



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/541/BKPSDMD/2019
Tanggal : 24/07/2019

No. Koreksi :-

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Sulaiman, A.Ma

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 25/07/1911:32



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0415) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
HONOR

TENTANG
KENAikan DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara SULAIMAN, A.Ma dalam Jabatan Fungsional Guru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **SULAIMAN, A.Ma**
b. NIP : **19760514 200701 2 025**
c. NUP/TK : **-**
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur Tingkat I (II/d) / 1 Oktober 2014**
e. Unit Kerja : **SD Islam Raudhatul Jannah**
dalam Jabatan Fungsional Guru Pertama dengan angka kredit sebesar **135,55**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. **WALI KOTA PALU**
SEKRETARIS DAERAH

s.b

[Signature] **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

[Signature] **IMBAN, SE.,M.Si**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektorat Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SD Islam Raudhatul Jannah di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.